



PUTUSAN
Nomor 65 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EKA YUNIARTI, bertempat tinggal di Jalan Persatuan, RT 4 RW 3, Kelurahan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Surachman, S.H., C.N., Advokat pada Kantor Hukum Antara, beralamat di Jalan Terusan Buahbatu Nomor 232, Kelurahan Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **BENI EKO NANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Kertamukti RT 1 RW 8, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
2. **PIPIH WAPIROH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nurul Amin Nomor 64, RT 14 RW 3, Gandul, Cinere;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Oktober 2015, Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Dpk. yang dijatuhkan dengan Perstek (tidak hadir);
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2019



tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat/Para Terlawan;

4. Menghukum Para Terlawan, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat pemanggilan merupakan suatu kecurangan atau suatu perbuatan melawan hukum;
2. Dalil gugatan Para Terlawan/Penggugat adalah Prematur;
3. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas;
4. Surat perjanjian hutang-piutang dan surat pengakuan utang dalam tekanan dan paksaan;
5. Bahwa dalam hal sita jaminan tidak menunjukkan batas-batas tanah sehingga harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat/Para Terlawan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Dpk. tanggal 13 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Eka Yanuarti (Tergugat) Nomor 3569, Desa Cinere, tanggal 2 Maret 1998;
4. Menyatakan hubungan hukum masing-masing antara Penggugat I dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2015, dan antara Penggugat II dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;

5. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015 yang dinyatakan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 yang diperbuat masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat I sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat I bunga dari keuntungan yang semestinya diperoleh (*gederfdewinst, expected profit*) sebesar 6% per tahun ($6 \times \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}14.400.000,00$ (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat II sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kompensasi bagi hasil sebesar Rp113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Dpk. tanggal 13 Oktober 2015 tersebut telah diajukan perlawanan (*verzet*), dan perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusan Nomor 70/Pdt.Plw/2015/PN Dpk. tanggal 29 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa perlawan terhadap Putusan *Verstek* Nomor

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Pdt.G/2015/PN Dpk. tanggal 13 Oktober 2015 tidak beralasan dan tidak tepat;

2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan semula Tergugat;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusan Nomor 335/PDT/2017/PT BDG. tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pdt.P/PK/2018/PN Dpk. *juncto* Nomor 335/PDT/2017/PT BDG. *juncto* Nomor 70/Pdt.Plw/2015/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 335/PDT/2017/PT BDG. *juncto* Nomor 70/Pdt.Plw/2015/PN Dpk. *juncto* Nomor 475/Pdt.Del/2017/PN Blb;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* (kasasi) dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/ataupun kekeliruan yang nyata, karena Terlawan ternyata telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali EKA YUNIARTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EKA YUNIARTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2019